



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NO : G 536 B.IV / HK / 1991

T E N T A N G

PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PROYEK
APBD I, II DAN APBN SEBAGAI PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI
BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Bahan Galian Golongan C merupakan kekayaan alam dan sumber pendapatan Daerah.
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 1991 ditetapkan kontraktor sebagai Wajib Pungut Retribusi Bahan Galian Golongan C.
 - c. bahwa untuk lebih efektifnya pelaksanaan pemungutan Retribusinya di pandang perlu menunjuk Bendaharawan Proyek APBD I, APBD II dan APBN sebagai petugas pemungut Retribusi dari kontraktor dengan Keputusan.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 - 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Darurat tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 - 4. Undang - undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan -ketentuan Pokok Pertambangan.
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 tahun 1989 tentang Pelaksanaan APBD.
 - 6. Keputusan Menteri Pertambangan No. 352/KPTS/M/PERTAMB/1972 tentang Iuran Eksplorasi/Eksploitasi Bagi Usaha-usaha Pertambangan.

7. Keputusan

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 974.545-1504 Tahun 1987 tentang Pedoman Tarif Iuran tetap, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Iuran Produksi) Bahan Galian Golongan C.
8. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 0419/K/201/1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Bahan Galian Golongan C kepada Pemerintah Dati I Lampung.
9. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi 1235/K/644.M.PK/1988 tentang Perubahan Tarif Iuran Eksplorasi / Iuran Eksploitasi untuk Bahan Galian yang termasuk Golongan C pada lampiran Surat Keputusan Menteri Pertambangan No. 352/KPTS/M Pertambangan/1972 tentang Iuran Eksplorasi/Eksploitasi Bagi Usaha-usaha Pertambangan di luar Minyak dan Gas Bumi.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 1991 tanggal 12 April 1991 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

M E M U T U S K A N

MEMETAPKAN :

- | | |
|---------|---|
| Pertama | : Menunjuk Bendaharawan Proyek APBD I, APBD II dan APBN di Propinsi Dati I Lampung sebagai petugas pemungut Retribusi Bahan Galian Golongan C. |
| Kedua | : Pelunasan Retribusi Bahan Galian Golongan C sebagai syarat pembayaran termijn proyek yang bersangkutan. |
| Ketiga | : Bendaharawan Proyek yang telah melaksanakan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, harus segera menyetorkannya pada Bendaharawan penerima Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung paling lambat 3 (Tiga) hari sejak tanggal pemungutan. |
| Keempat | : Bendaharawan Penerima Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dalam waktu paling lambat 1 (Satu) hari sejak diterimanya penyeteroran Retribusi dari Bendaharawan Proyek sebagaimana dimaksud pada Diktum ketiga harus menyetorkannya ke Kas Daerah (BPD) Propinsi Daerah Tingkat I Lampung. |

Kelima

- Kelima : Atasan langsung Bendaharawan Proyek berkewajiban mengawasi pelaksanaan Pemungutan Retribusi serta bertanggung jawab untuk memberikan laporan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung dengan tembusan Dinas Pertambangan pada tiap-tiap Bulannya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.
Pada tanggal : 12 - 11 - 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANOTO

TEMBUSAN : Kepada yth,

1. Sdr. Bupati / Walikotamadya Daerah Tingkat II se Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2. Sdr. Kepala Dinas / Instansi Vertikal se Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
3. Para Pimpinan Proyek, Bendaharawan Proyek APBD I, APBD II dan APBN.
Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi di Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II se Propinsi Lampung.
4. Himpunan Keputusan.